



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1876, 2018

KEMEN-KP. Analisis Beban Kerja

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62/PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman guna melakukan analisis beban kerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.56/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Penghitungan Beban Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan metode dalam melakukan analisis beban kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.56/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Penghitungan Beban Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 326)
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
2. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah waktu, usaha, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
3. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bekerja termasuk waktu istirahat.
4. Waktu Luang adalah Jam Kerja yang diperkenankan untuk digunakan secara tidak produktif sebesar 30% dari Jam Kerja.
5. Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang harus digunakan untuk memproduksi/menjalankan tugas, yaitu Jam Kerja kantor dikurangi Waktu Luang.
6. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi rata-rata yang diberikan oleh seorang pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

## BAB II

### PRINSIP, TUJUAN, DAN MANFAAT ABK

#### Pasal 2

ABK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. akurat yaitu melalui proses analisis yang matang;
- b. holistik yaitu mencakup semua produk/kegiatan;
- c. wajar/realistis yaitu sesuai dengan kondisi nyata;
- d. singularitas yaitu perhitungan beban kerja hanya sekali dan tidak ada produk yang ganda; dan
- e. sistematis yaitu melalui tahapan yang jelas dan berurutan.

#### Pasal 3

ABK bertujuan untuk memperoleh informasi tentang efisiensi kerja dan efektivitas kerja jabatan dan/atau unit organisasi.

#### Pasal 4

Hasil dari ABK dapat dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan kapasitas organisasi, antara lain meliputi:

- a. bahan pendukung dalam rangka menjaga keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. penyusunan rencana kebutuhan SDM secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- c. program redistribusi SDM dari unit kerja yang kelebihan ke unit kerja yang kekurangan;
- d. penataan organisasi; dan
- e. penyusunan standar beban kerja jabatan/unit kerja.

BAB III  
ASPEK PERHITUNGAN BEBAN KERJA

Pasal 5

Dalam proses ABK perlu diperhatikan tiga aspek, yaitu:

- a. Beban Kerja;
- b. SKR; dan
- c. Jam Kerja.

Pasal 6

Aspek Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan yang ditetapkan melalui program unit kerja dan dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan.

Pasal 7

- (1) Aspek SKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan standar kemampuan yang diukur menggunakan
  - a. satuan waktu; atau
  - b. satuan hasil.
- (2) SKR yang diukur menggunakan satuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu norma waktu dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Norma Waktu} = \frac{\text{Orang} \times \text{Waktu}}{\text{Hasil}}$$

SKR yang diukur menggunakan satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu norma hasil dengan rumusan sebagai berikut:

Norma Hasil=Hasil/(Orang x Waktu)

$$\text{Norma Hasil} = \frac{\text{Hasil}}{\text{Orang} \times \text{Waktu}}$$

- (3) Contoh perhitungan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.